KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR 15.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER DIGITAL
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang terpadu, efektif, adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakatdalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu,dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju,dan berkesejahteraan di wilayah Desa Gunung Agung.

b. Bahwa ketentuan pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang system Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan Smart Village di Desa Gunung Agung.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung tentang Pengangkatan Operator Kader Digital Desa Gunung Agung.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentanfg Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).